

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Andriyani, S., Darmawan, D., & Hidayati, N. O. 2018. *Buku Ajar Komunikasi dalam Keperawatan*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Azwar, S. 1997. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Barnlund, D. C. 1970. A transactional model of communication. New York: Harper & Row.
- Basuki, S. 2006. *Metode Penelitian*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra.
- Bungin, B. 2008. *Sosiologi Komunikasi*. Jakarta: Putra Grafika.
- _____. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- _____. 2013. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana.
- Cangara, H. 2018. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Cutlip, S. M., Center, A. H., & Broom, G. M. 1985. *Effective Public Relations*. Wisconsin: Prentice-Hall.
- Duha, T. 2018. *Perilaku Organisasi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Dwiningrum, S. I. 2015. *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fathoni, A. 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Rineka Cipta.
- Goldberg, A. A., & Larson, C. E. 2006. *Group Communication: Discussions Processes and Applications*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

- Goldhaber, G. S. 1993. *Organizational Communication*. New York: McGraw-Hill.
- Hartono, M. 2010. *Manajemen Keolahragaan*. Semarang: FIK UNNES
- Jatnika, A. 2019. *Komunikasi Kelompok*. Bandung: Alfabeta.
- Kasali, R. 1995. *Manajemen Public Relations: Konsep dan Aplikasi di Indonesia*. Jakarta: Grafiti.
- Kriyantono, R. 2006. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: PT. Kencana Perdana.
- _____. 2017. *Teori-Teori Public Relations Perspektif Barat & Lokal: Aplikasi, Penelitian dan Praktik*. Jakarta: Kencana.
- Mas, S. R., & Haris, P. I. 2020. *Komunikasi dalam Organisasi (Teori dan Aplikasi)*. Gorontalo: UNG Press.
- Miller, K. 2014. *Organizational Communication: Approaches and Processes (Ed. 7)*. Massachusetts: Cengage Learning.
- Muhith, A., & Siyoto, S. 2019. *Aplikasi Komunikasi Terapeutik Nursing & Health*. Yogyakarta: Andi.
- Nasution. 2009. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ndraha, T. 1990. *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan*. Jakarta: Karya Dharma.
- Prasatowo, A. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Purwanto, D. 2011. *Komunikasi Bisnis Edisi Keempat*. Jakarta: Erlangga.
- Rinawati. 2021. *Pengantar Teori Manajemen Komunikasi dan Organisasi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

- Rochajat, H., & Elvinaro, A. 2011. *Komunikasi Pembangunan dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rogers, E. M. 2003. *Diffusion of Innovations*. (Ed. 5). New York: Free Press.
- Ruslan, R. 2017. *Manajemen Public Relations & Media Komunikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Scott, W. R. (1998). *Organizations Rational, Natural, and Open Systems* (Ed. 4). Jersey baru: Prentice-Hall Inc.
- Slamet. 2003. *Membentuk Pola Pikir Manusia Pembangunan*. Bogor: IPB Press.
- Soetomo. 2008. *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Kualitatif, Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Terry, G. R. 1972. *Principles of Management*. Illinois: Homewood.
- Usman, H. 2014. *Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*. Edisi . Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- West, R., & Turner, L. H. 2017. *Pengantar Teori Komunikasi: Analisis dan Aplikasi*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Sukardi. 2009. *Metodologi Penelitian Pendidikan (Kompetensi dan Praktiknya)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Yin, R. K. 2015. *Studi Kasus: Desain & Metode*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Jurnal:

- Astuti, R., & Atmojo, S. W. (2018). Komunikasi Pembangunan dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 16(2), 233-247.
- Bahfiarti, T. 2020. Kegelisahan dan ketidakpastian mantan narapidana dalam konteks komunikasi kelompok budaya Bugis Makassar. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 8(1), 29–41.
- Berger, C. R., & Calabrese, R. J. 1975. Some Explorations in Initial Interaction and Beyond: Toward a Developmental Theory of Interpersonal Communication. *Human Communication Research*, 1(2), 99–112.
- Bobbio, L. 2019. Designing effective public participation. *Policy and Society*, 38(1), 31-57.
- Dewi, G. S. 2019. Penolakan Masyarakat Terhadap Reklamasi Teluk Benoa Bali. *Diponegoro Private Law Review*, 4(1), 390-400.
- Fajar, A. 2011. Sistem Kendali dan Strategi Penanganan (Manajemen) Krisis Dalam Kajian Public Relations. *Jurnal Komunikasi*, 1(3), 279-286.
- Hidayat, A. S. 2019. Menggagas Kerangka Manajemen Humas dalam Tinjauan Aksiologi pada Lembaga Pendidikan Al-Tanzim: *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 3(20), 99.
- Hildayanti, A. 2022. Pengembangan Lanskap Pulau Lae-Lae Berbasis Kawasan Wisata Pantai. *Jurnal Al-Hadarah Al-Islamiah*, 2(2), 1-20.
- Kaehe, D., et. al. 2019. Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kampung Pintareng Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(80), 14-24.

- Puspasari, R., Hartati, S. T., & Anggawangsa, R. F. 2017. Analisis Dampak Reklamasi Terhadap Lingkungan dan Perikanan di Teluk Jakarta. *Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia*, 9(2), 85-94.
- Qoimah. (2018). Membangun Pelayanan Publik yang Prima: Strategi Manajemen Humas Dalam Penyampaian Program Unggulan di Lembaga Pendidikan. *Islamic Management. Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(02), 191–206.
- Santoso, M. B., Rachim, H. A., & Syauqina, D. A. 2018. Komunikasi Kelompok Sebagai Faktor Pendorong Terbentuknya Kerjasama dalam Menyelesaikan Pekerjaan K3L di Lingkungan Universitas Padjadjaran. *Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2), 198-204.
- Sunarti. 2003. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Perumahan Secara Kelompok. *Jurnal Tata Loka*, 5(1).
- Wowor, C. R., Dengo, S., & Londa, V. 2019. Dampak Kebijakan Reklamasi Pantai Boulevard pada Masyarakat Nelayan Kecamatan Sario Kota Manado. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(77).
- Yusuf, B., & Ridwan H. 2018. Manajemen Komunikasi dalam Pengelolaan Informasi Pembangunan Daerah (Pada Biro Humas dan PDE Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara). *Jurnal Komunikasi Hasil Pemikiran dan Penelitian*, 4(1).

Tesis:

- Indarto, M. 2012. *Manajemen Komunikasi Pemerintah dalam Kebijakan Transparansi Informasi* [Tesis]. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Muhammad, Z. 2015. Strategi Komunikasi Interpersonal Mitigasi Bencana (Studi Kasus Relawan Komunitas Siaga Tsunami dalam

memberikan Edukasi Mitigasi Bencana Gempa terhadap penyandang Tunanetra di Kota Padang) [Tesis]. Padang: Universitas Andalas.

Sumber Lainnya:

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA PEMERINTAH

Identitas Subjek

Nama Lengkap :

Instansi :

Jabatan/Peran :

Cakupan Permasalahan

1. Manajemen komunikasi rencana reklamasi Pemprov Sulsel dalam meningkatkan partisipasi masyarakat Pulau Lae-Lae

Informan	Daftar Pertanyaan
Pihak Pemerintah	1. Bagaimana Bapak/Ibu mengidentifikasi permasalahan yang dialami oleh masyarakat Pulau Lae-Lae?
	2. Bagaimana pengintegrasian masalah yang telah diidentifikasi ke dalam perencanaan reklamasi Pulau Lae-Lae?
	3. Bagaimana Bapak/Ibu berencana melibatkan masyarakat Pulau Lae-Lae dalam perencanaan dan pengambilan keputusan rencana reklamasi ini?
	4. Bagaimana penyebaran informasi yang Bapak/Ibu lakukan ke masyarakat? Apakah ada strategi khusus yang dilakukan agar

Informan	Daftar Pertanyaan
	informasi mengenai reklamasi tersebar secara merata dan dapat dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat?
	5. Dalam pelaksanaan reklamasi Pulau Lae-Lae, apakah terdapat forum diskusi atau keterlibatan pihak non-pemerintah sebagai mediator dalam prosesnya?

2. Manajemen komunikasi pelaksanaan reklamasi Pemprov Sulsel terhadap peningkatan partisipasi masyarakat Pulau Lae-Lae

Informan	Daftar Pertanyaan
Pihak Pemerintah	1. Menurut Bapak/Ibu, sejauh mana komunikasi reklamasi yang dilakukan menjangkau semua lapisan masyarakat Pulau Lae-Lae?
	2. Dalam pelaksanaan reklamasi Pulau Lae-Lae, bagaimana Bapak/Ibu menjaga transparansi dan konsistensi informasi yang disampaikan kepada masyarakat?
	3. Bagaimana Bapak/Ibu mengakomodasi masukan atau umpan balik mengenai rencana reklamasi dari masyarakat Pulau Lae-Lae?

Informan	Daftar Pertanyaan
	4. Bagaimana Bapak/Ibu menindaklanjuti kebutuhan dan kekhawatiran masyarakat dalam pelaksanaan reklamasi Pulau Lae-Lae?

3. Manajemen komunikasi penolakan terhadap rencana reklamasi Pemprov Sulsel dalam meningkatkan partisipasi masyarakat Pulau Lae-Lae

Informan	Daftar Pertanyaan
Pihak Pemerintah	1. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang penolakan masyarakat terhadap reklamasi Pulau Lae-Lae?
	2. Dalam mengatasi penolakan masyarakat terhadap rencana reklamasi, perencanaan komunikasi seperti apa yang Bapak/Ibu terapkan untuk menanggulangi hal tersebut?
	3. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada partisipasi masyarakat ketika pihak pemerintah berkomunikasi dengan efektif dan transparan?
	4. Apakah Bapak/Ibu memiliki strategi komunikasi yang memperkuat partisipasi masyarakat

Informan	Daftar Pertanyaan
	dalam fase-fase berikutnya dari pelaksanaan rencana reklamasi, seperti pemantauan dampak dan evaluasi pasca-proyek?

PEDOMAN WAWANCARA MASYARAKAT

Identitas Subjek

Nama Lengkap :

Pekerjaan/Peran :

Cakupan Permasalahan

1. Manajemen komunikasi rencana reklamasi Pemprov Sulsel dalam meningkatkan partisipasi masyarakat Pulau Lae-Lae

Informan	Daftar Pertanyaan
	1. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana upaya Pemprov Sulsel melibatkan masyarakat dalam rencana reklamasi Pulau Lae-Lae?
	2. Sejauh mana pemerintah membangun dialog terbuka dan inklusif dengan masyarakat mengenai pelaksanaan reklamasi Pulau Lae-Lae?
	3. Menurut Bapak/Ibu, sejauh mana pemerintah berhasil mengidentifikasi masalah ada di Pulau Lae-Lae apabila reklamasi dilaksanakan?
Masyarakat Pulau Lae-Lae	4. Dari informasi yang diterima, menurut Bapak/Ibu apakah kepentingan jangka panjang masyarakat telah dipertimbangkan secara memadai dalam rencana reklamasi ini?

Informan	Daftar Pertanyaan
	5. Apakah informasi yang diterima meningkatkan pemahaman Bapak/Ibu mengenai rencana reklamasi Pulau Lae-Lae?

2. Manajemen komunikasi pelaksanaan reklamasi Pemprov Sulsel terhadap peningkatan partisipasi masyarakat Pulau Lae-Lae

Informan	Daftar Pertanyaan
	1. Apa saja yang menjadi penghambat masyarakat Pulau Lae-Lae dalam berpartisipasi pada rencana reklamasi?
	2. Menurut Bapak/Ibu, sejauh mana transparansi informasi yang disampaikan oleh Pemprov Sulsel mengenai rencana reklamasi Pulau Lae-Lae?
Masyarakat Pulau Lae-Lae	3. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu terhadap akuntabilitas pemerintah dalam melaksanakan proyek reklamasi sesuai dengan rencana yang disepakati? Apakah terdapat kesenjangan dalam pengimplementasiannya?
	4. Apakah Bapak/Ibu merasa memiliki akses yang cukup terhadap informasi mengenai manfaat

Informan	Daftar Pertanyaan
	dan risiko yang mungkin terjadi dalam rencana reklamasi Pulau Lae-Lae?
	5. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana sikap pemerintah terhadap aspirasi yang dikemukakan oleh masyarakat Pulau Lae-Lae terhadap rencana reklamasi ini?

3. Manajemen komunikasi Pemprov Sulsel dalam menyelesaikan hambatan terkait partisipasi masyarakat Pulau Lae-Lae

Informan	Daftar Pertanyaan
Masyarakat Pulau Lae-Lae	1. Menurut Bapak/Ibu, sejauh mana pemerintah berhasil mengidentifikasi masalah yang menghambat partisipasi masyarakat dalam reklamasi Pulau Lae-Lae?
	2. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana manajemen komunikasi yang diterapkan oleh Pemprov Sulsel terhadap hambatan dan kekhawatiran yang Bapak/Ibu alami?

Informan	Daftar Pertanyaan
	3. Apakah manajemen komunikasi yang diterapkan oleh Pemprov Sulsel mengubah tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah?
	4. Bagaimana informasi yang disampaikan Pemprov Sulsel mengubah tindakan Bapak/Ibu terhadap rencana reklamasi Pulau Lae-Lae?

DOKUMENTASI PENELITIAN

1. Wawancara Bersama Kabid PUTR Dinas SDA-CKTR Sulawesi Selatan



2. Wawancara Bersama Kepala Seksi Pengaturan dan Pengembangan Bidang PUTR Dinas SDA-CKTR Provinsi Sulawesi Selatan



3. Wawancara Bersama Analis Kebijakan Ahli Madya Biro Perencanaan dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sulawesi Selatan



4. Wawancara Bersama Tokoh Masyarakat, DP



5. Wawancara Bersama Tokoh Masyarakat, S



6. Wawancara Bersama AA, Nelayan Pulau Lae-Lae.



7. Wawancara Bersama M, Pedagang di Pulau Lae-Lae



8. Wawancara Bersama I, Ibu Rumah Tangga di Pulau Lae-Lae



SURAT IZIN PENELITIAN DI BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA PEMPROV SULSEL



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor	: 14193/S.01/PTSP/2024	Kepada Yth.
Lampiran	: -	Kepala Biro Perekonomian Dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Perihal	: <u>izin penelitian</u>	

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan FISIP Univ. Hasanuddin Makassar Nomor : 2581/UN4.8.1/PT.01.04/2024 tanggal 02 April 2024 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a	: ANISA FAHIRA	
Nomor Pokok	: E022222018	
Program Studi	: Ilmu Komunikasi	
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S2)	
Alamat	: Jl. P. Kemerdekaan Km. 10 Makassar	

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun Tesis, dengan judul :

**" MANAJEMEN KOMUNIKASI REKLAMASI PEMPROV SULSEL DALAM MENINGKATKAN
PARTISIPASI MASYARAKAT PULAU LAE-LAE "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **02 Juni s/d 03 Juli 2024**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 03 Juni 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



ASRUL SANI, S.H., M.Si.
Pangkat : PEMBINA TINGKAT I
Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth

1. Dekan FISIP Univ. Hasanuddin Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*

SURAT IZIN PENELITIAN DI DINAS SDA-CKTR



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
 Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
 Makassar 90231

Nomor	: 13673/S.01/PTSP/2024	Kepada Yth.
Lampiran	: -	Kepala Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Prov. Sulsel
Perihal	: <u>Izin penelitian</u>	

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan FISIP UNHAS Makassar Nomor : 2581/UN4.8.1/PT.01.04/2024 tanggal 02 April 2024 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a	: ANISA FAHIRA
Nomor Pokok	: E022222018
Program Studi	: Ilmu Komunikasi
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S2)
Alamat	: Jl. P. Kemerdekaan Km. 10 Makassar

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun Tesis, dengan judul :

" MANAJEMEN KOMUNIKASI REKLAMASI PEMPROV SULSEL DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT PULAU LAE-LAE "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **29 Mei s/d 29 Juni 2024**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
 Pada Tanggal 29 Mei 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**



ASRUL SANI, S.H., M.Si.
 Pangkat : PEMBINA TINGKAT I
 Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth
 1. Dekan FISIP UNHAS Makassar di Makassar;
 2. *Pertinggal.*

SURAT KETERANGAN PENELITIAN DI KELURAHAN LAE-LAE



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jendral Ahmad Yani No. 2 Makassar 90171
Website: dpmpstp.makassar.go.id



SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor: 070/1953/SKP/SB/DPMPSTP/4/2024

DASAR:

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Keterangan Penelitian.
- Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah
- Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan
- Keputusan Walikota Makassar Nomor 954/503 Tahun 2023 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar Tahun 2023
- Surat Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan nomor 9194/S.01/PTSP/2024, Tanggal 22 April 2024
- Rekomendasi Teknis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar nomor 1969/SKP/SB/BKBP/4/2024

Dengan Ini Menerangkan Bahwa :

Nama	:	ANISA FAHIRA
NIM / Jurusan	:	E022222018 / Ilmu Komunikasi
Pekerjaan	:	Mahasiswa (S2) / Universitas Hasanuddin
Alamat	:	Jl. P. Kemerdekaan Km. 10, Makassar
Lokasi Penelitian	:	Terlampir,-
Waktu Penelitian	:	22 April 2024 - 22 Juni 2024
Tujuan	:	Tesis
Judul Penelitian	:	MANAJEMEN KOMUNIKASI REKLAMASI PEMPROV SULSEL DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT PULAU LAE-LAE

Dalam melakukan kegiatan agar yang bersangkutan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan untuk kepentingan penelitian yang bersangkutan selama waktu yang sudah ditentukan dalam surat keterangan ini.
- Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak sesuai / tidak ada kaitannya dengan judul dan tujuan kegiatan penelitian.
- Melaporkan hasil penelitian kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar melalui email bidangekososbudkesbangpolmks@gmail.com.
- Surat Keterangan Penelitian ini dicabut kembali apabila pemegangnya tidak menaati ketentuan tersebut diatas.



Ditetapkan di Makassar

Pada tanggal: 2024-04-23 14:02:40

Ditandatangani secara elektronik oleh
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MAKASSAR
HELMY BUDIMAN, S.STP., M.M.

Tembusan Kepada Yth:

- Pimpinan Lembaga/Instansi/Perusahaan Lokasi Penelitian;
- Pertinggal,-

**ISI PERDA NO. 3 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2041
MENGENAI PULAU LAE-LAE**



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2022-2041

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, terpadu, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perlu disusun Rencana Tata Ruang;
 - b. bahwa dinamika pembangunan internal dan eksternal wilayah Provinsi Sulawesi Selatan serta perubahan kebijakan Nasional dan Provinsi telah mempengaruhi penataan ruang wilayah Provinsi sehingga menuntut adanya peninjauan kembali terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
 - c. bahwa berdasarkan hasil peninjauan kembali terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009- 2029, perlu dilakukan revisi;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6775);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan

Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);

9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 701);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
dan

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2041.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup Substansi

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. ruang lingkup;
- b. tujuan, kebijakan dan strategi Penataan Ruang Wilayah Provinsi;
- c. rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi;
- d. rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi;
- e. KSP;
- f. arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi;
- g. arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi;
- h. peran Masyarakat dan kelembagaan;
- i. ketentuan lain-lain;
- j. penyidikan;
- k. ketentuan pidana; dan
- l. ketentuan peralihan.

BAB III

TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN
RUANG WILAYAH PROVINSI

Bagian Kesatu

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Provinsi

Pasal 4

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Provinsi adalah untuk mewujudkan Ruang yang produktif, kompetitif, inklusif, inovatif, dan berkelanjutan melalui pendekatan kemandirian lokal menuju provinsi yang terkemuka di Indonesia.

Bagian Kedua

Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Provinsi

Pasal 5

Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Provinsi meliputi:

- a. kebijakan untuk mewujudkan Ruang Provinsi yang produktif berbasis keberlanjutan yang meliputi:
 1. pengembangan Kawasan Perkotaan dan Kawasan strategis pertumbuhan ekonomi;
 2. pengembangan dan penguatan sistem produksi hulu hilir dalam peningkatan ekonomi berbasis potensi lokal dan kelestarian lingkungan; dan
 3. pengembangan Kawasan Perkotaan dan Kawasan strategis yang berbasis mitigasi dan adaptasi bencana untuk mewujudkan Ruang Provinsi yang kompetitif melalui peningkatan keterkaitan antar Wilayah.
- b. kebijakan untuk mewujudkan Ruang Provinsi yang kompetitif dan inovatif melalui peningkatan keterkaitan antar Wilayah yang meliputi:
 1. pengembangan sistem jaringan transportasi yang terpadu untuk meningkatkan keterkaitan dan aksesibilitas antar Wilayah dan antar Kawasan;
 2. peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi Wilayah darat, Laut, pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
 3. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, sumber daya air, dan prasarana lainnya.
- c. kebijakan untuk mewujudkan Ruang Provinsi yang berkelanjutan melalui kelestarian Kawasan berfungsi lindung sesuai dengan kondisi ekosistemnya, yang meliputi:
 1. pengendalian kegiatan budi daya yang berpotensi mengganggu Kawasan berfungsi lindung;
 2. pemantapan dan rehabilitasi Kawasan berfungsi lindung;
 3. pelestarian Kawasan konservasi yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi; dan
 4. mewujudkan peningkatan konservasi dan rehabilitasi lahan kritis dan ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil.
- d. kebijakan untuk mewujudkan Ruang Provinsi yang inklusif melalui peningkatan produktivitas dan daya saing sumber daya alam meliputi:
 1. perwujudan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya; dan
 2. pemanfaatan sumber daya alam dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.

Bagian Ketiga

Strategi Penataan Ruang Wilayah Provinsi

Pasal 6

- (1) Strategi pengembangan Kawasan Perkotaan dan Kawasan strategis pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a angka 1, terdiri atas:
 - a. mengembangkan Kawasan Perkotaan sebagai pusat industri pengolahan dan pusat industri jasa hasil pengolahan komoditas unggulan sumber daya alam;
 - b. mengembangkan pusat jasa dan pusat promosi pariwisata di Kawasan Perkotaan;
 - c. meningkatkan keterkaitan antara Kawasan Perkotaan dan sentra produksi komoditas unggulan sumber daya alam terpadu; dan
 - d. mengembangkan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pariwisata serta merehabilitasi Kawasan pariwisata yang terdegradasi.
- (2) Strategi pengembangan dan penguatan sistem produksi hulu hilir dalam peningkatan ekonomi berbasis potensi lokal dan kelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a angka 2 terdiri atas:
 - a. mengembangkan sentra produksi komoditas unggulan sumber daya alam dengan memperhatikan keanekaragaman hayati di Kawasan sekitarnya;
 - b. mengembangkan Kawasan industri pengolahan sumber daya alam yang didukung oleh pengelolaan limbah industri terpadu dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; dan
 - c. mengembangkan sarana dan prasarana untuk kelancaran distribusi dan produksi pada sentra produksi komoditas unggulan sumber daya alam.
- (3) Strategi pengembangan Kawasan Perkotaan dan Kawasan strategis yang berbasis mitigasi dan adaptasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a angka 3, meliputi:
 - a. menetapkan zona rawan bencana di Kawasan Perkotaan dan Wilayah pesisir sesuai karakteristik, jenis, dan potensi ancaman bencana;
 - b. mengendalikan perkembangan Kawasan terbangun di Kawasan Perkotaan dan Wilayah pesisir yang berpotensi terjadinya bencana;
 - c. mengembangkan sarana dan prasarana perkotaan yang berfungsi sebagai lokasi dan jalur evakuasi bencana;
 - d. membangun sarana pemantauan bencana; dan
 - e. menetapkan standar bangunan gedung yang sesuai dengan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana.

Pasal 7

- (1) Strategi untuk pengembangan sistem jaringan transportasi yang terpadu untuk meningkatkan keterkaitan dan aksesibilitas antar Wilayah dan antar Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 1, terdiri atas:
 - a. mengembangkan akses sarana dan prasarana transportasi darat, Laut, dan udara yang menghubungkan antar Kawasan Perkotaan;
 - b. mengembangkan sistem transportasi antar moda yang menghubungkan antar Kawasan Perkotaan;
 - c. mengembangkan dan memantapkan jaringan transportasi dan akses sarana dan prasarana transportasi darat meliputi jaringan jalan, jaringan kereta api dan jaringan transportasi penyeberangan yang menghubungkan Kawasan Perkotaan dengan sentra produksi, pelabuhan, dan bandar udara;
 - d. mengembangkan dan memantapkan pelabuhan pengumpan regional untuk mendukung pelayaran regional, nasional, dan internasional;
 - e. mengembangkan simpul transportasi, industri, perdagangan, dan konvensi pada Kawasan Perkotaan;
 - f. mengembangkan dan memantapkan bandar udara untuk mendukung konektivitas regional, nasional, dan internasional; dan
 - g. mengembangkan jaringan transportasi dengan memperhatikan Kawasan pertanian tanaman pangan dan Kawasan Lindung.
- (2) Strategi untuk peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi Wilayah darat, Laut, pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 2, terdiri atas:
 - a. meningkatkan interkoneksi antara Kawasan Perkotaan, antara Kawasan Perkotaan dengan pusat-pusat kegiatan Kawasan Perdesaan, serta antara Kawasan Perkotaan dengan Wilayah sekitarnya, termasuk pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - b. melakukan pemerataan pengembangan Wilayah melalui keseimbangan pembangunan dan keterkaitan Kawasan permukiman perdesaan dan permukiman perkotaan sebagai penunjang kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya Masyarakat; dan
 - c. mengendalikan perkembangan Kawasan Perkotaan di Kawasan rawan bencana dan Kawasan pertanian pangan berkelanjutan.
- (3) Strategi untuk peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, sumber daya air, dan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 3, terdiri atas:
 - a. mendorong pengembangan jaringan telekomunikasi terutama di Kawasan pesisir dan Kawasan Perdesaan yang masih terisolasi;
 - b. mengembangkan jaringan prasarana sumber daya air untuk mendukung peningkatan luasan Kawasan pertanian yang terlayani jaringan sumber daya air; dan
 - c. mencegah pendangkalan danau dan waduk untuk mempertahankan daya tampung air sehingga berfungsi sebagai pemasok air baku.

Pasal 8

- (1) Strategi untuk pengendalian kegiatan budi daya yang berpotensi mengganggu Kawasan berfungsi lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c angka 1, terdiri atas:
 - a. menata kembali Kawasan permukiman dan Kawasan permukiman Masyarakat adat yang berada di Kawasan berfungsi lindung;
 - b. mengendalikan kegiatan pemanfaatan Ruang di bagian hulu Wilayah sungai, Kawasan hutan lindung, Kawasan resapan air, dan Kawasan konservasi; dan
 - c. mengendalikan pemanfaatan Ruang pada Kawasan berfungsi lindung.
- (2) Strategi untuk pemantapan dan rehabilitasi Kawasan berfungsi lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c angka 2, terdiri atas:
 - a. mempertahankan luasan Kawasan bervegetasi hutan tetap yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya;
 - b. menetapkan Kawasan hutan paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas daerah aliran sungai;
 - c. melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati tumbuhan dan satwa pada Kawasan berfungsi lindung; dan
 - d. memulihkan Kawasan berfungsi lindung yang terdegradasi dalam rangka memelihara keseimbangan ekosistem Wilayah.
- (3) Strategi pelestarian Kawasan konservasi yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c angka 3, terdiri atas:
 - a. melestarikan terumbu karang dan sumber daya hayati Laut;
 - b. mencegah sedimentasi pada Kawasan muara sungai yang dapat mengganggu kelestarian ekosistem terumbu karang;
 - c. mengkonservasi Kawasan yang merupakan jalur migrasi bagi biota Laut yang dilindungi;
 - d. mengembangkan sarana bantu navigasi pelayaran pada Kawasan konservasi perairan; dan
 - e. mengendalikan penangkapan ikan sesuai dengan daya dukung Kawasan konservasi melalui penggunaan alat tangkap ramah lingkungan.
- (4) Strategi untuk mewujudkan peningkatan konservasi dan rehabilitasi lahan kritis dan ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c angka 4, terdiri atas:
 - a. peningkatan konservasi dan rehabilitasi hutan mangrove dan lahan kritis; dan
 - b. peningkatan konservasi keanekaragaman hayati dan perlindungan ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil serta pengembangan perlindungan biota Laut.

Pasal 61

- (1) KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b meliputi:
 - a. KSP dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. KSP dari sudut kepentingan sosial dan budaya; dan
 - c. KSP dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:250.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX dan Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 62

KSP dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. Kawasan pusat bisnis terpadu yang meliputi pesisir Kota Makassar dan Pulau Lae-lae;
- b. Kawasan Pendidikan Tinggi Mamminasata;
- c. Kawasan wisata Kabupaten Bulukumba dan sekitarnya;
- d. Kawasan pengembangan peternakan Sidenreng Rappang-Pinrang-Enrekang;
- e. Kawasan Eduwisata Pucak di Kabupaten Maros;
- f. Kawasan agroindustri terpadu di Kota Pare Pare;
- g. Kawasan agrowisata Bantaeng-Bulukumba-Sinjai;
- h. Kawasan agrowisata Barru di Kabupaten Barru;
- i. Kawasan agrowisata Enrekang di Kabupaten Enrekang;
- j. Kawasan agrowisata Bone-Wajo;
- k. Kawasan ekonomi khusus pariwisata Selayar di Kabupaten Kepulauan Selayar;
- l. Kawasan ekonomi terpadu Luwu Raya;
- m. Kawasan perikanan terpadu di Kabupaten Pinrang;
- n. Kawasan perikanan terpadu di Pangkajene Kepulauan-Maros-Barru;
- o. Kawasan perikanan terpadu di Takalar-Jeneponto; dan
- p. Kawasan industri perikanan terpadu di pesisir pantai Teluk Bone yang meliputi Kabupaten Wajo, Kabupaten Bone, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Bulukumba, dan Kabupaten Kepulauan Selayar.

Pasal 100

- (1) Indikasi arahan zonasi untuk Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3) huruf h disusun dengan memperhatikan:
 - a. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan daya tarik wisata meliputi daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan/atau daya tarik wisata hasil buatan manusia;
 - b. diperbolehkan kegiatan penyediaan Ruang terbuka hijau pada Kawasan pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. diperbolehkan dengan syarat kegiatan infrastruktur dasar, infrastruktur penunjang, dan sarana penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan teknis;
 - d. diperbolehkan dengan syarat kegiatan eksisting yang selaras dengan fungsi Kawasan;
 - e. diperbolehkan dengan syarat kegiatan permukiman, pertanian dan perikanan; dan
 - f. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu fungsi Kawasan sesuai dengan ketentuan teknis dan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pengembangan sebagian Kawasan pesisir Pulau Lae-Lae untuk kegiatan pariwisata bentang alam yang selanjutnya disebut KPU-W-16 dilakukan dengan reklamasi tercantum dalam Lampiran VIII dan digambarkan dalam peta KKPRL dengan skala ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- (3) Pengaturan pada KPU-W-16 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penyelenggaraan reklamasi secara bertahap dengan tetap memperhatikan fungsi Kawasan pariwisata;
 - b. penyelenggaraan reklamasi dengan konfigurasi menyatu dengan garis pantai; dan
 - c. lokasi sumber material reklamasi untuk penyelenggaraan reklamasi di KPU-W-16 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan Kawasan peruntukan pertambangan dan energi, zona pertambangan mineral dan batubara (KPU-TB), dan/atau hasil kegiatan pengerukan alur pelayaran.

Pasal 101

- (1) Indikasi arahan zonasi untuk Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3) huruf i disusun dengan memperhatikan:
 - a. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan pengembangan pembangunan perumahan sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku;
 - b. diperbolehkan kegiatan perdagangan dan jasa, perkantoran, pemerintahan, serta Ruang terbuka hijau;
 - c. diperbolehkan kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum sesuai dengan standar pelayanan minimal;
 - d. diperbolehkan penyediaan jalur evakuasi bencana;
 - e. diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan infrastruktur dasar, infrastruktur penunjang, dan sarana penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan teknis;
 - f. diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan industri skala rumah tangga dan fasilitas sosial ekonomi lainnya sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku;
 - g. diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan pengembangan budi daya lainnya dengan tidak mengganggu fungsi Kawasan;
 - h. diperbolehkan dengan syarat perkembangan permukiman yang berada atau berbatasan langsung dengan Kawasan Lindung;
 - i. tidak diperbolehkan kegiatan yang mempunyai intensitas besar yang mengganggu fungsi Kawasan permukiman;
 - j. tidak diperbolehkan kegiatan industri besar yang berpotensi mencemari lingkungan; dan
 - k. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu fungsi Kawasan sesuai dengan ketentuan teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengembangan sebagian Kawasan pesisir untuk kegiatan jasa dan/atau perdagangan yang selanjutnya disebut KPU-JP-01 sampai dengan KPU-JP-12 dilakukan dengan reklamasi tercantum dalam Lampiran VIII dan digambarkan dalam peta KKPRL dengan skala ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Pengaturan pada KPU-JP-01 sampai dengan KPU-JP-12 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penyelenggaraan reklamasi secara bertahap dengan tetap memperhatikan fungsi Kawasan permukiman;
 - b. penyelenggaraan reklamasi dengan konfigurasi menyatu dengan garis pantai; dan
 - c. lokasi sumber material reklamasi untuk penyelenggaraan reklamasi di KPU-JP-01 sampai dengan KPU-JP-12 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan Kawasan peruntukan

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
 NOMOR 3 TAHUN 2022
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI
 SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2041

A. KKPR LAUT UNTUK KEGIATAN PADA KAWASAN PERUNTUKAN LINDUNG DAN PERUNTUKAN HUDDAYA

Zona	Kode Zona	Peraturan	LOKASI	LUAS (Ha)	KOORDINAT		Diperbolehkan	Pemanfaatan Ruang	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	
					LONGITUDINAL (BT)	LATITUDINAL (LS)						
Pangkajene	Selat Makassar	Pinning	Pantai Ujung Lero	3,59	119° 20' 35,569"	4° 2' 23,524"	Udaha wisata ekologi	Pengambilan terumbu karang	Pengambilan terumbu karang	Udaha wisata selancar	Udaha wisata olahraga	
			Pantai Ujung Labuang	4,47	119° 20' 35,220"	4° 2' 25,709"	Udaha wisata selancar					
			Pantai Sinar Bahari Sebang Pany	1,70	119° 20' 17,299"	4° 2' 25,062"	Udaha kegiatan hiburan dan rekreasi					
			Pantai Marabombang	1,75	119° 24' 57,660"	4° 1' 41,321"	Udaha jasa perjalanan wisata					
			Pantai Wulakow	4,54	119° 20' 35,113"	4° 2' 59,212"	Udaha wisata snorkeling					
			Pantai Karamang	3,54	119° 20' 16,929"	4° 2' 59,4212"	Udaha wisata snorkeling					
	Teluk Pangkajene	Selat Makassar	Baru	Pantai Matribasa	5,44	119° 27' 25,224"	4° 2' 6,202"	Udaha wisata alam perairan	Pencampuran sampah ke laut	Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan kapal	Udaha vila (ottage) di atas laut	Udaha wisata selancar
				Pantai Ujung Batu	1,98	119° 26' 4,770"	4° 2' 25,902"	Udaha wisata selancar				
				Pantai Kupa	2,41	119° 27' 11,127"	4° 2' 21,957"	Jasa Wisata (Tipe (behal) Perikanan				
				Pantai Baga	2,25	119° 27' 5,462"	4° 2' 22,539"	kelekataganan hayati				
				Pantai Matribasa	7,75	119° 27' 15,520"	4° 2' 41,954"	Penyelamatan dan pertolongan lingkungan				
				Pantai Lamban	5,75	119° 27' 15,250"	4° 1' 14,112"	Pelayanan kegiatan konservasi				
				Pantai Jalangga	42,59	119° 29' 29,748"	4° 22' 15,552"	Pendidikan kegiatan konservasi				
				Pantai Sekeloban	32,58	119° 29' 29,748"	4° 48' 52,279"	Survei dan data perikanan				
				Pantai Labakkang	24,22	119° 29' 24,772"	4° 48' 4,112"	Udaha wisata selancar				
				Pantai Loe-Loe	41,55	119° 22' 25,374"	4° 8' 5,977"	Pengambilan air laut untuk kegiatan budidaya perikanan				
				Pantai Kayangan	5,96	119° 24' 3,152"	4° 8' 30,027"	Pelayanan dan pengembangan perikanan				
				Pantai Barung Lopo	3,71	119° 19' 51,562"	4° 2' 57,962"	Pengambilan air laut untuk kegiatan budidaya perikanan				
				Pantai Manggang Lopo	3,71	119° 19' 52,302"	4° 2' 56,259"	Pengambilan air laut untuk kegiatan budidaya perikanan				
				Pantai Pooko	5,82	119° 24' 4,320"	4° 27' 55,428"	Pengambilan air laut untuk kegiatan budidaya perikanan				



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN



SITE PLAN REKLAMASI 12,11 HA
 PERAIRAN SEKITAR PULAU LAE-LAE – KOTA MAKASSAR

KESESUAIAN PERATURAN:

1. PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2041.
2. PERATURAN MENTERI KELAUTAN & PERIKANAN NOMOR 28 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG LAUT.
3. PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT NOMOR: 0106221051730004 OLEH KEPALA BKPM AN. KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN